


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI BAJU *PRELOVED* MELALUI
MEDIA *PLATFORM SHOPEE*
(Studi Kasus pada Akun *Shopee TTiaraLand*)**

Oleh:

**SYAFA LUTFIANI
NPM.1802090037**



**Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI BAJU *PRELOVED* MELALUI
MEDIA *PLATFORM SHOPEE*
(Studi Kasus pada Akun *Shopee TtiaraLand*)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SYAFA LUTFIANI
NPM.1802090037

Pembimbing : Nety Hermawati, M.A., M.H.

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Syafa Lutfiani**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **SYAFA LUTFIANI**
NPM : 1802090037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA
PLATFORM SHOPEE (Studi Kasus pada Akun Shopee
TTiaraLand)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP.19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA
PLATFORM SHOPEE (Studi Kasus pada Akun Shopee
TTiaraLand)**

Nama : **SYAFA LUTFIANI**

NPM : 1802090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP.19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0069/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju Preloved Melalui Media Platform Shopee (Studi Kasus pada Akun Shopee TTiaraLand)**, Disusun Oleh : SYAFA LUTFIANI, NPM. 1802090037, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu/ 28 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, M.A., M.H

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Saipullah, M.A

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Kusnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU *PRELOVED* MELALUI MEDIA *PLATFORM SHOPEE* (Studi Kasus pada Akun *Shopee TtiaraLand*)

Oleh:

Syafa Lutfiani
NPM. 1802090037

Jual beli yang mengalami perkembangan dengan adanya perangkat komunikasi serta informasi membuat pengembangan model transaksi dan produk semakin bervariasi. Salah satunya jual beli online melalui media *platform shopee* dengan objek baju bekas (*preloved*). Baju *preloved* adalah baju bekas pakai yang kondisinya masih bagus dan layak untuk digunakan, untuk menjualnya kembali penjual harus menentukan harga yang sesuai dengan barang tersebut dengan metode penentuan harga. Jual beli baju *preloved* dengan sistem online memiliki banyak faktor yang menyebabkan barang pada saat sampai kondisinya tidak sesuai dengan yang dideskripsikan. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam berbisnis terkait dengan pertanggungjawaban konsumen dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual.

Dalam penelitian tentang praktik jual beli baju *preloved* yang dilakukan akun *Shopee TtiaraLand* terdapat permasalahan bagaimana mekanisme penetapan harga dan tanggungjawab hukum penjual atas komplain ketidaksesuaian baju *preloved* yang diperjualbelikan menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli baju *preloved* melalui media platform shopee pada akun *TtiaraLand*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga dan tanggungjawab hukum penjual atas komplain ketidaksesuaian baju *preloved* yang diperjualbelikan menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli baju *preloved* melalui media *platform shopee* pada akun *TtiaraLand*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan langkah-langkah meliputi wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli baju *preloved* akun *Shopee TtiaraLand* memenuhi salah satu metode mekanisme penentuan harga yang ada, yaitu *mark-up pirincing*, barang yang dijual oleh pemilik akun *TtiaraLand* adalah kepunyaan pribadi dan juga titipan yang harganya ditentukan berdasarkan pada kondisi barang. Sedangkan untuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap komplain pembeli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Penjual memberikan tanggungjawab dan menjalankan bisnisnya dengan amanah dan tidak menjual barang yang berkualitas buruk.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, *Preloved*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafa Lutfiani

NPM : 1802090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju *Preloved* Melalui Media Platform *Shopee* (Studi Kasus pada Akun *Shopee TTiaraLad*)”** secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Syafa Lutfiani
NPM.1802090037

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."*(Q.S An-Nisaa': 29)¹

¹Q.S, An-Nisaa' (3): 29.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Allhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Seluruh keluarga yaitu kedua orang tuaku tercinta, Bapak Maryono dan Ibu Sumarsih serta kedua kakakku tersayang, Annisa Ulfa dan Elina Qotrun Nada yang telah memberikan dukungan, membesarkanku dengan tulus, senantiasa mendoakanku demi keberhasilanku. Semoga seluruh pengorbanan, ketulusan cinta dan kasih sayang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, khususnya Bunda Nety Hermawati, M.A., M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
3. Sahabatku tersayang, Atri Lestari, Baity Nisrina Salsabila, Dea Rosalia Indah, Friska Irma Yunisa, Eka Nurjanah, Mawar Lestari, Risma Budiarti, Sheren Sanandra, Tiara Azzahra, Yuni Wulandari yang telah memberikan inspirasi serta motivasi.
4. Teman seperjuangan HESy angkatan 2018 tanpa terkecuali, terimakasih telah menjadi teman yang saling mendukung dan menguatkan, berdiskusi, tempat berbagi keluh kesah menggapai cita-cita bersama, semoga pertemanan akan tetap terjalin dengan baik meski terpisah jarak dan waktu.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), Fakultas Syariah IAIN Metro. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro;
3. Ibu Zumaroh, M.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro;
4. Ibu Nety Hermawati, M.A., M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, banyak memberikan koreksi dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini;

6. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan, serta doa kepada peneliti;
7. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti menyadari dalam pembuatanskripsi masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari segi kepenulisan maupun penyusunan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan kedepannya. Selibhnya peneliti berharap semoga hasil dari penelitian dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Syafa Lutfiani
NPM. 1802090037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. JualBeli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar HukumJual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-Macam Jual Beli	19
B. Dasar Hukum dan Mekanisme Penentuan Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	23
1. Dasar Hukum Penentuan Harga	23

2. Mekanisme Penentuan Harga.....	25
C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	28
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	30

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Akun <i>Shopee TTiaraLand</i>	40
2. Objek Jual Beli di Akun <i>Shopee TTiaraLand</i>	41
3. Sistem Jual Beli Baju Preloved di Akun <i>Shopee TTiaraLand</i>	43
B. Hasil Penelitian	49
1. Mekanisme Penentuan Harga Baju <i>Preloved</i> di Akun <i>Shopee TTiaraLand</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	49
2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Baju <i>Prloved</i> Apabila Barang Tidak Sesuai Iklan dalam Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Profil Akun *Shopee TTiaraLand*

Gambar.2 Objek Jual Beli Akun *Shopee TTiaraLand*

Gambar.3 Baju *Preloved* Yang Terjual

Gambar.4 Deskripsi Baju *Preloved*

Gambar.5 Keluhan Konsumen

Gambar.6 Wawancara dengan Penjual Baju *Preloved*

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli dalam masyarakat terus mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya perangkat komunikasi serta informasi. Hal tersebut membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk pun semakin tinggi sehingga menimbulkan banyak persaingan.² Salah satu transaksi jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli online melalui media platform Shopee (*online shopping*). *Online shopping* memiliki definisi sebagai tempat untuk menampilkan dan mempromosikan barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet penggunaannya.

Saat ini, jual beli online banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat, salah satunya dengan aplikasi *shopee*. Aplikasi *shopee* banyak dipilih kalangan masyarakat karena mudah untuk diakses dandalam transaksi tidak harus bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli, tidak memerlukan kunjungan toko yang membutuhkan waktu dan biaya transportasi, serta kemudahan melihat produk yang dicari melalui katalog/etalase pada toko online yang dituju. Sehingga konsumen dapat menghemat waktu, karena pilihan barang yang ditawarkan oleh penjual sangat bervariasi, dan yang paling penting harga yang ditawarkan oleh penjual juga lebih murah. Namun, terdapat kekurangan yang dirasakan pada saat berbelanja

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 7.

online yaitu konsumen tidak dapat melihat dan memegang langsung barang yang akan dibeli, oleh karenanya konsumen harus lebih teliti dalam melihat deskripsi mengenai barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan kekecewaan.

Adanya aplikasi *online shop* semua orang dapat dengan mudah menawarkan barang yang ingin dijual. Saat ini objek jual beli tidak hanya mencakup jual beli barang baru saja, melainkan ada yang menjual belikan berupa barang-barang yang sudah dipakai atau bekas pemakaian orang seperti halnya baju yang disebut dengan baju *preloved*. Sering kita temui dalam media *platform shopee* banyak sekali toko-toko online yang menawarkan barang habis pakai seperti tas bekas, sepatu bekas, make up bekas, dan terutama baju bekas yang sering disebut dengan istilah barang *preloved*.

Barang *preloved* bagi dalam tiga kategori, yaitu: pertama, barang yang pernah dibeli dan pernah dipakai; kedua, barang yang dibeli tapi tidak pernah dipakai; dan ketiga, barang pemberian yang pernah atau tidak pernah dipakai sama sekali dan kemudian ingin dijual. Umumnya barang *preloved* tersebut merupakan barang bermerk, berkualitas dan harganya bergantung pada kondisi barang. Meskipun demikian ada di antaranya yang bukan barang bermerk terkenal (*branded*), tetapi berkualitas dan diminati. Dari berbagai macam barang *preloved*, tas, sepatu, pakaian, assesoris (jam tangan, kalung,

gelang,dll.). Baju atau pakaian merupakan produk yang sering dijumpai sebagai jenis barang *preloved* yang diperjualbelikan.³

Akun shopee *TtiariLand* dengan pelaku usaha bernama Muflikha Wijayanti merupakan akun yang menjual pakaian bekas (*preloved*). Dalam penjualan baju *preloved* ini pemilik akun memperoleh barang yaitu baju milik pribadi yang sudah tidak terpakai maupun milik orang lain yang titip jual untuk dipromosikan, pelaku usaha kemudian memberi upah kepada pemilik barang apabila barang tersebut laku terjual.

Baju *preloved* yang dijual bukan sepenuhnya baju bekas pakai, melainkan ada pula baju baru yang belum pernah terpakai lalu ingin di jual, dimana sistem penjualan baju tersebut hanya dijual per item saja tidak memakai sistem borongan. Pelaku usaha menjual baju bekas karena barang tersebut masih bagus dan layak pakai sehingga akan mubadzir jika barang tersebut dibiarkan begitu saja. Alasan lain karna ketika pembelian baju ternyata tidak cocok sehingga barang tersebut ditawarkan kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih murah supaya barang tersebut segera laku.

Dari segi penjual itu sendiri sebenarnya merasa rugi karena kehilangan selisih harga dari harga beli baju hanya di pakai berapa kali pemakaian saja dikarenakan ketidak cocokan pada saat pembelian, namun akan sayang jika dibiarkan saja mubadzir tanpa dimanfaatkan dengan baik. Allah SWT sendiri tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan termasuk memubadzirkan barang.

³Efrianti Efrianti dan Nurul Ilmi Idrus, "Preloved Shopping," *Emik* 3, no. 1 (29 Juni 2020): 58, <https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.578>.

Sehingga akan lebih baik dimanfaatkan kembali dengan cara dijual dalam bentuk baju *preloved*.⁴

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam jual beli bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.⁵ Dalam islam jual beli harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Islam melarang keuntungan yang berlebihan, jual beli yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan jual beli.⁶

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya. Namun masalah yang sering terjadi dalam hal menetapkan suatu harga dimana tidak ada standarisasi dalam melakukan penetapan harga yang akan dijual dimana pakaian bekas dan pakaian baru hampir mencapai harga yang sama. Selain itu, masalah lain yang muncul ialah kurangnya tanggung jawab hukum pelaku usaha yang mendapati komplain dari konsumen yang mendapati produk yang cacat atau rusak sehingga menimbulkan kerugian. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan jual beli, nyatanya aturan tersebut masih memiliki kelemahan dalam segi perlindungan hukum dikarenakan para pihak dalam transaksi jual beli baik penjual ataupun pembeli seringkali dirugikan oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar perjanjian serta

⁴Efrianti dan Idrus, 60.

⁵Jafri Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 46.

⁶Veithazal Rivai dan Andi Buchari, *Islam Economics* (Jakarta: Bumi Aksar, 2009), 96.

penyelesaian sengketa yang disediakan melalui *platform online* dianggap masih merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa dan meneliti lebih lanjut dengan paparan dalam karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU *PRELOVED* MELALUI MEDIA *PLATFORM SHOPEE* (Studi Kasus pada Akun *Shopee TTiaraLand*)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli baju *preloved* melalui media *platform shopee* pada akun *TTiaraLand*?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum penjual atas komplain ketidaksesuaian baju *preloved* yang diperjualbelikan melalui media *platform shopee* pada akun *TTiaraLand* menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli baju *preloved* melalui media *platform shopee* pada akun *TTiaraLand*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum penjual atas komplain ketidaksesuaian baju *preloved* yang diperjualbelikan melalui media *platform shopee* pada akun *TTiaraLand* menurut hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat manambah ilmu dan wawasan peneliti di lapangan, mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dibidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang mekanisme penetapan harga dan tanggung jawab hukum menurut prinsip hukum ekonomi syariah dalam jual beli baju *preloved* melalui online.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan titik acuan dasar agar dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan bagaimana mekanisme penetapan harga dan tanggung jawab hukum menurut hukum ekonomi syariah dalam jual beli baju *preloved* melalui online. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat di gunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis telah menelaah beberapa penelitian yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan yang serupa, diantaranya:

1. Karya ilmiah berjudul "*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*". disusun oleh Hafifah Agustina 2018, berisi tentang praktik jual beli pakaian bekas dilihat dari perspektif Hukum Islam, dimana dari segi subjeknya jual beli ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermu'amalah, tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, tetapi tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, serta dapat merugikan industri dalam negeri.⁷

Perbedaannya yaitu pada sistem penjualan dan lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut penjualan dilakukan secara offline disalah satu pasar yang ada di Way Halim Bandar Lampung, sedangkan peneliti mengambil sistem penjualan dengan cara online melalui media *platform shopee* dengan akun bernama *TTiaraLand*. Selain itu pada penelitian terdahulu jual beli pakaian bekas tersebut dilihat dari perspektif hukum islamnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti melihat praktik

⁷Hafifah Agustina "*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

yang mengacu pada penentuan harga dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam jual beli baju *preloved* menurut hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu objek yang diperjualbelikan pakaian bekas (*preloved*).

2. Karya ilmiah berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Barang Bekas Online Di Aplikasi Carousell (Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (Preloved) Di Banda Aceh)*” disusun oleh Hasinata tahun 2021, berisi tentang penerapan mekanisme praktik jual beli barang bekas online di aplikasi *Carousell* dengan khiyar belum berjalan secara semestinya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai pemberlakuan hak khiyar. Adapun khiyar yang diterapkan kelima penjual barang bekas online di aplikasi *Carousell* adalah khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, dan khiyar ru’yah. Sedangkan satu orang penjual tidak menerapkan keempat khiyar tersebut karena menurutnya kekurangan dari barang bekas yang dijualnya telah disampaikan sebelumnya secara menyeluruh kepada si pembeli.⁸

Perbedaannya yaitu penelitian tersebut penjualan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi *Carousell*, sedangkan penelitian ini secara online dengan menggunakan media *platform shopee* dengan akun bernama *TTiaraLand*. Selain itu pada penelitian terdahulu jual beli pakaian bekas tersebut ditinjau berdasarkan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti melihat praktik jual

⁸Hasinata “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Barang Bekas Online Di Aplikasi Carousell (Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (Preloved) Di Banda Aceh)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2021

beli baju *preloved* meliputi mekanisme penentuan harga dan tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu objek yang diperjualbelikan pakaian bekas (*preloved*), serta sistem jual beli yang dilakukan secara online.

3. Karya ilmiah berjudul "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*" disusun oleh Atika Indriyaningsih Marfuah tahun 2022, penelitian tersebut berisi tentang praktik jual beli online pakaian bekas impor pada aplikasi Shopee menurut analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan maqashid syariah. penelitian menjelaskan bahwa jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara yaitu unsur suatu sebab yang halal. Kemudian adanya ketidakpastian kualitas objek jual beli yang tidak dijelaskan dalam deskripsi produk oleh penjual tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, ditinjau dari analisis maqashid syariah, bagi penjual pakaian bekas impor telah menyalahi salah satu tujuan syariah yaitu menjaga harta (*hifdzu al-mal*).⁹

Perbedaannya yaitu penelitian tersebut objek jual beli berupa pakaian bekas import (*trift*), sedangkan penelitian ini objek jual beli berupa baju bekas (*preloved*). Pada penelitian terdahulu jual beli pakaian bekas import tersebut ditinjau berdasarkan hukum islamnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti melihat praktik jual beli baju *preloved*

⁹Atika Indriyaningsih Marfuah "*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

meliputi mekanisme penentuan harga dan tanggung jawab hukum pelaku usaha menurut hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu bahwa jual beli dilakukan secara online dengan menggunakan media platform shopee.

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang sangat berkaitan dan terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian. Setelah dibaca dan ditelaah ulang tidak ada persamaan judul yang peneliti kaji, baik dari segi permasalahan maupun judul yang diangkat. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan sangat unik karena memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Karena, skripsi berjudul “Tinjauan Etika Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju *Preloved* Melalui Media Platform *Shopee* (Studi Kasus pada Akun *Shopee TTiaraLand*)” akan memfokuskan pada pembahasan praktik jual beli baju *preloved* mencakup penentuan harga dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap komplain pembeli menurut hukum ekonomi syariah, yang membedakan dengan skripsi lain dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yang akan menggali langsung kepada pelaku usaha jual beli baju *preloved* pada akun *shopee TTiaraLand*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (*al-bai'*) berarti pertukaran barang dengan barang (barter).¹ Istilah jual beli dalam fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Adapun secara terminologi jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.³

Beberapa ulama mendefinisikan jual beli, salah satunya yaitu Imam Hanafi yang memberikan pengertian jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara, nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak yang dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (2), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai'* menurut KHES juga diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga

¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 21.

²Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis, Vol.3 No.2 (Desember 2001), 240.

³Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010,24.

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 21

memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan dalil- dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Di antara dalil yang membolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba..."(Al-Baqarah ayat 275).⁷

Ayat tersebut menjelaskan dasar kebolehan hukum jual beli dan keharaman riba, dalam jual beli yang didasari suka sama suka tanpa ada suatu paksaan. Allah SWT telah mengharamkan riba, karena riba adalah suatu penambahan dengan cara memaksa. Allah SWT adalah

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana,2017), 15.

⁶Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),51.

⁷QS. al-Baqarah ayat (2): 275

dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.⁸

Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukadiantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah mahapenyayang kepadamu".* (Q.SAI-Nisa': 29).⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa syarat halalnya perniagaan adalah adalah suka sama suka dan laba yang diperbolehkan. Jika tidak, maka perniagaan tersebut akan diharamkan dan termasuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.¹⁰ Ayat tersebut juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang istilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul atau yang dikenal dengan serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173-174.

⁹QS. An-Nisaa' (3): 29

¹⁰Reza Nurchabibah, *"Tinjauan Undang – Undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee,"*,179.

b. Hadits

Hadits adalah dasar hukum kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum.

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: “Rasulullah SAW. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Beliau menjawab; pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan”. (H.R.Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim)¹¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.¹² Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan kandungan ayat Allah, sabda Rasul dan Ijma', para ulama fuqoha telah sepakat mengenai dibolehkannya dalam akad jual

¹¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, jilid II, Nomor Hadits 1944, (Bandung: Dahlan,tt), 788.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

beli yang mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh) dan mengharamkan *riba*.

Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.¹³ Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* (Akad) terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), *'Aqid* (orang yang melakukan akad) terdiri dari penjual dan pembeli, dan *Ma'qud 'Alaih* (barang/objek akad).

a. Akad (Ijab Qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli¹⁴ Shighat/akad diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.¹⁵ Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti “*aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian*”. Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti “*aku beli barang ini darimu dengan harga sekian*”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

¹⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

¹⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 29.

meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “*aku milikkan barang ini*”, lalu pembeli berkata “*aku beli*” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat batalnya qabul tersebut.¹⁶ Dalam akad jual beli penjual yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

b. ‘Aqid (Orang yang berakad)

‘Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikan.

Syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

- 1) Baligh dan berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga bukan karena kehendaknya sendiri.

¹⁶Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2 (2013), 62.

- 3) Ada hak milik penuh, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.
- 4) Bukan pemboros atau mubazir, para pihak bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- 5) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

c. Ma'qud 'Alaihi (objek akad)

Ma'qud 'Alaihi adalah benda/barang yang diperjual belikan. Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.

Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

- 1) Suci dan bersih, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Sehingga tidak sah menjual benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

- 2) Memberi manfaat menurut syara', objek jual beli dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, pemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- 7) Diketahui/dilihat, barang harus dapat diketahui banyak, beratnya, ukuran atau yang lainnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Jual beli dari segi benda yang dijadikan obyek ada tiga macam.¹⁷
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti jual beli baju dimana pembeli datang membelinya secara langsung dan di bayar sesuai kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak tunai, awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu, perjanjian suatu penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Contoh jual beli yang sifatnya perjanjian antara penjual dan pembeli seperti membeli motor secara kredit atau dicicil sesuai akad yang telah ditentukan.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barangnya tidak tentu atau tidak dapat dilihat, sehingga dikhawatirkan barang tersebut

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. Contohnya jual beli secara online.

- b. Jual beli dari segi objek dibedakan menjadi empat macam.
 - 1) *Bai' al-muqayyadhah*, jual beli barang dengan barang atau yang lazim disebut barter. Contohnya menjual hewan dengan gandum.
 - 2) *Bai' al-mutlaq*, jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsanam* secara mutlak, seperti dirham, dollar atau rupiah.
 - 3) *Bai' al-sharf*, menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dollar atau alat-alat bayar lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Bai' as-salam*, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa berubah *'ain* bisa juga berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.¹⁸
- c. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga, sebagai berikut.
 - 1) Jual beli yang memberikan peluang pembeli untuk menawar, penjual tidak memberikan informasi harga beli atau menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi. Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli *musawah*.

¹⁸Gufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada , 2002), 141.

- 2) Jual beli *Amanah*, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh riba. Jual beli ini dibagi tiga jenis.
 - a) Jual beli *murabahah*, jual beli dengan modal dan keuntungan diketahui. Seperti penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) Jual beli *Wadli'ah*, menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Seperti penjual dengan tertentu dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
 - c) Jual beli *Tauliyah*, jual beli dengan menjual barang sesuai dengan harga beli penjual. Seperti penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- 3) Jual beli *Munaqadah* (lelang), jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya dan si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Jual beli ini dikenal dengan lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual.
- 4) Jual beli *Munaqahad* (obral), pembeli menawarkan untuk memberikan barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan barang dagangannya. Kemudian si pembeli

membeli barangnya dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh penjual.

- 5) Jual beli *Mu'athah*, jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh supermarket untuk menarik pembeli.¹⁹

d. Jual beli dari segi Akad pelaku (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagai ulama' bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan jual beli dalam via pos antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

¹⁹ M. Yasid Arfandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) , 60-61.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, yang dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nabawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁰

B. Dasar Hukum dan Mekanisme Penentuan Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Dasar Hukum Penentuan Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²¹ Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai sesuatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.²²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna itu merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Berdasarkan hadist Anas bin Malik, pada zaman

²⁰ Gufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Bahasa

²² Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, 26.

Rosulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, “*Wahai Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan/menstabilkan harga*” Beliau menjawab.²³

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دِمٍّ وَلَا مَالٍ [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

Artinya :Dari Anas bin Malik -radhiyallahu ‘anhu- secara marfu’, Orang-orang berkata, "*Wahai Rasulallah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?*" Rasulallah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "*Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta*".²⁴

Menurut Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampau harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

²³ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdzhib Al- Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007) Cet. Ke-1, 520

²⁴ Imam Asy- Syauckani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta : apaustaka Azzam, 2006), Cet 1, 104

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karna Allahlah yang menentukannya. Ucapan Rasulullah itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.

Menurut pakar Ekonomi kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teorinya *invisible hands*, menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan, oleh karna itu harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

2. Mekanisme Penentuan Harga

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode sesuai tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya

dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebagai cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.²⁵

Dalam agama Islam penetapan harga juga menggunakan beberapa metode. Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti (*natural certainty contract*), biasanya menggunakan metode:²⁶

- a. *Mark-up Pricing*, adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark-up biaya produksi (*product's cost*) komoditas yang bersangkutan. Perusahaan akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkan.
- b. *Target-Return pricing*, merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang

²⁵ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press, 2004), 351.

²⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005), 132

diinvestasikan. Perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

- c. *Perceived-Value Pricing*, berbeda dengan metode *target-return pricing* yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada *perceived-value pricing* juga menggunakan *non-price variable* sebagai dasar penentuan harga jual. Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan customer. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan customer terhadap suatu komoditi yang dikonsumsi.
- d. *Value Pricing*, adalah suatu kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Hal ini sudah menjadi pemahaman bahwa barang yang baik, harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

Dalam penetapan harga seorang produsen hendaknya menetapkan harga dagangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan berdasarkan perhitungan modal dan keuntungan. Sebagai salah satu metode dalam menentukan harga penjualan adalah menjelaskan harga

belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.²⁷

C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.²⁸ Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah Allah SWT.
3. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

²⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 134

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet Ke-3, (Jakarta:Kencana-Prenandamedia Group, 2015), 7-42

harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.
6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*. Selain itu,

dalam QS. an-Nisaa', (4): 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diundang-haramkan.²⁹

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

Sedangkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:

²⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8-9

³⁰Jadus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai Kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
4. Tidak diskriminatif
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan."

Pembeli yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk menemukan spesifik realistik tentang apa yang sedang terjadi pada kehidupan masyarakat, kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Peneliti akan menguraikan keadaan secara langsung lokasi penelitian yang diteliti untuk mengetahui yang terjadi secara jelas dan terperinci. Mencari dan memaparkan pengetahuan yang diperoleh untuk melihat fokus dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju *Preloved* Melalui Media Platform *Shopee* pada Akun *Shopee TTiaraLand*.

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, 96.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan mengenai situasi atau kejadian-kejadian.² Dalam penelitian deskriptif terdapat upaya pendeskripsian, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sering terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat variable-variabel yang ada. Sedangkan bentuk metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu mengembangkan yang terjadi dilapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan rill (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena. Penelitian kualitatif menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan Perilaku yang diamati.³ Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 76.

³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, 6.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Baju *Preloved* Melalui Media Platform *Shopee* pada Akun *Shopee TTiaraLand*.

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵ Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁶ Data-data yang diperlukan adalah informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai yang digali melalui para pihak. Dalam penelitian ini data primer yang didapat dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti Muflikha Wijayanti sebagai

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

pelaku usaha jual beli baju *preloved* melalui media *platform shopee* dengan nama akun *TTiaraland*.

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁷

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.⁹

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis*, 22.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

⁹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, 129.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan antara pewawancara dengan responden untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.¹⁰

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam yaitu, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semiinstruktur merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹¹ Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur

¹⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212.

¹¹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian*, 133.

dimana dalam hal ini observe hanya mengajukan pertanyaan pertanyaan yang sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi kepada pihak yang melakukan usaha jual beli baju preloved melalui media platform shopee pada akun TtiaraLand dengan melalui tatap muka dan jawaban responden direkam dan dirangkum. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: satu orang pemilik usaha Jual Beli Baju *Preloved* bernama Muflikha, dan dua orang konsumen pada akun *Shopee TtiaraLand* yaitu berinisial : o****y dan t*****h.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.¹² Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹³

Metode dokumentasi digunakan untuk penyelidikan terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data diperlukan dengan melakukan

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.112.

¹³ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),123.

penelusuran dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Jual beli baju preloved. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum pada hal penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).¹⁴ Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.¹⁵

Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara perfikir deduktif yang hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif. Cara berfikir deduktif yakni cara berfikir di mana dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Cara berfikir deduktif dalam penelitian ini yaitu dari ketentuan atau pernyataan-pernyataan umum seperti dasar hukum dan mekanisme tentang penentuan harga, serta prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah prakteknya dalam masyarakat bagaimana (khusus) apakah sudah sesuai atau belum dengan teori dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

¹⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 237.

¹⁵Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004),16.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, 2 (Yogyakarta: Andi offeset, 2014), 43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Akun *Shopee TTiaraLand*

Akun Shopee bernama *TTiaraLand* adalah salah satu akun pada media *platform shopee* yang mengkhususkan jual beli pakaian bekas atau disebut dengan baju *preloved*. Akun ini dibuat oleh Muflikha Wijayanti pada tahun 2021. Selain sebagai pemilik akun *Shopee TTiaraLand* beliau juga berperan sebagai admin/owner yang bertugas untuk menjalankan akun Akun Shopee bernama *TTiaraLand*.

Awal mula Muflikha tertarik untuk berbisnis pakaian bekas (*preloved*) yaitu akibat wabah Covid-19 yang melanda pada waktu itu, dimana beliau harus kehilangan pekerjaan utamanya yang membuat ia harus berputar otak untuk bagaimana mendapatkan penghasilan sedangkan pada waktu itu mencari pekerjaan sangatlah sulit. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha dengan memperjualbelikan baju *preloved* secara online melalui media *platform shopee* karena menurutnya baju *preloved* sangat diminati oleh masyarakat pada waktu itu sampai saat ini. Selain itu transaksi yang dilakukan secara online melalui media *platform shopee* sangat memudahkan konsumen dimasa pandemi serta

memanfaatkan smartphone yang beliau miliki, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.¹

2. Objek Jual Beli di Akun *Shopee TTiaraLand*

Objek jual beli yang ada di akun *Shopee TTiaraLand* yaitu berupa baju bekas (*preloved*), dimana dalam penjualan baju *preloved* ini Muflikha memperoleh keuntungan dengan omset sekitar 1 juta sampai 2 juta perbulan, angka itu relatif tinggi mengingat dalam jual beli baju *preloved* ini beliau tidak membutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan produknya sehingga beliau merasa untung. Apalagi saat ini jual beli baju *preloved* melalui media *platform Shopee* ini merupakan penghasilan tambahan bukan merupakan pekerjaan utama, karena kemudahannya dalam mempromosikan produk angka tersebut cukup untuk menambah penghasilan Muflikha.

Baju bekas (*preloved*) yang dipromosikan pada akun *Shopee TTiaraLand* ini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari blouse, kaos, kemeja, dan dress. Saat ini produk yang dipromosikan cukup banyak yaitu terdapat sekitar 284 produk dengan presentase 4,8 penilaian dan 82% chat dibalas. Muflikha memaparkan bahwa beliau memperoleh produknya dengan mengumpulkan baju milik pribadi yang sudah tidak terpakai maupun milik orang lain yang sengaja menitipkan untuk dipromosikan dan dijual. Dalam jual beli yang dijalankan, orang yang menitipkan baju *preloved* tidak diperkenankan menentukan harga jual, melainkan harga

¹Muflikha, Wawancara tentang profil akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022.

yang akan ditentukan berdasarkan pada kondisi baju yang akan ditentukan oleh Muflikha sendiri.

Keuntungan yang didapat dari baju *preloved* milik pribadi yaitu 100% pendapatan akan menjadi milik penjual, sedangkan untuk baju *preloved* milik seseorang yang menitipkan setelah laku terjual Muflikha mendapatkan upah sebesar 10% dari uang yang didapatkan dan kemudian sisanya akan diberikan kepada pemilik barang. Namun, jika orang yang menitipkan baju untuk dijual sengaja mematok harga jualnya sendiri biasanya Muflikha mempromosikan baju tersebut sesuai permintaan. Baju *preloved* yang dijual pada akun *Shopee TTiaraLand* pun bukan sepenuhnya baju bekas pakai, melainkan ada pula baju baru yang belum pernah terpakai karena ketidakcocokan pemilik lalu ingin di jual, atau bisa pula baju yang sudah terlanjur dibeli namun ternyata ukurannya tidak sesuai.²

Sistem penjualan baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand* ini hanya dijual per item saja tidak memakai sistem borongan. Muflikha sebagai pemilik akun *Shopee TTiaraLand* melakukan promosi barang dagangannya dengan mengupload foto-foto pada etalase akun *Shopee* yang disertai dengan deskripsi produk, mulai dari kondisi barang, warna barang, jenis bahan dan ukuran/size. Untuk menarik minat konsumen Muflikha biasa memberikan promo seperti voucher gratis ongkir dan juga voucher cashback dengan minimal belanja, tak jarang bagi konsumen yang

²Muflikha, Wawancara tentang objek jual beli pada akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

membeli produk dengan jumlah yang banyak sering mendapat gift/bonus bagi yang membeli produknya agar akun *Shopee TTiaraLand* menjadi akun jual beli baju *preloved* yang terpercaya.³

Alasan Muflikha lebih memilih membuka usaha menjual baju *preloved* yaitu dikarenakan baju bekas yang dijual masih bagus dan layak pakai. Mubadzir jika dibiarkan begitu saja, membuat lemari penuh akibat banyak baju tak terpakai yang menumpuk, alasan lain memilih menjual baju *preloved* karena ketika pembelian baju ternyata tidak cocok itu terkadang sangatlah sayang apabila baju tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan. Apabila barang tersebut ditawarkan kembali kepada konsumen dengan harga yang lebih murah maka barang tersebut segera laku.⁴

3. Sistem Jual Beli Baju *Preloved* di Akun *TTiaraLand*

Jual beli baju bekas (*preloved*) merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini karena barang yang ditawarkan memiliki harga yang sangat terjangkau dengan kondisi yang masih layak, tak jarang barang dari brand ternama yang apabila dalam kondisi baru harganya lumayan mahal bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Meskipun harga yang ditawarkan sudah cukup terjangkau, Muflikha masih memberikan peluang kepada pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan baju *preloved* sebagai salah satu

³ Muflikha, Wawancara tentang cara menarik minat konsumen pada akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

⁴ Muflikha, Wawancara tentang motivasi memilih objek jual beli pada akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

alternatif yang cukup diminati karena memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dari harga yang relatif murah, cukup berkualitas, dan ramah lingkungan karena memanfaatkan baju yang tidak terpakai.

Pada awalnya baju bekas yang baru dipakai beberapa kali dan ada pula yang belum terpakai hanya disimpan tidak dijual, karena belum tahu jika baju tersebut dapat dipromosikan melalui media online tanpa harus menawarkan secara langsung. Bisnis atau jual beli baju *preloved* ini dijalankan oleh Muflikha yang awalnya hanya mengumpulkan baju milik pribadi yang sudah tidak terpakai, yang kemudian beliau memberikan peluang kepada beberapa temannya untuk bisa menitipkan juga baju yang sudah tidak terpakai untuk diperjualbelikan. Seiring berjalannya waktu akhirnya semakin banyak stok baju *preloved* yang dapat dipromosikan melalui media Shopee.

Muflikha menentukan harga baju *preloved* dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari harga Rp.10.000-800.000,-. Untuk menentukan harganya pun tidak menggunakan metode apapun, hanya melihat merk baju dan melihat dari kondisi baju yang akan dijual mulai dari warna, jahitan, cacat baju seperti sobek ataupun terdapat noda. Untuk baju yang sudah sering dipakai dengan kondisi yang alakadarnya, beliau biasanya memberi harga mulai dari Rp. 10.000-40.000,-, kemudian baju yang kondisinya masih bagus dan dipakai hanya beberapa kali diberi harga dengan kisaran antara Rp. 50.000-120.000, sedangkan untuk baju yang masih baru atau hanya dipakai sesekali pada acara tertentu dengan model

yang terbatas diberi harga mulai dari Rp. 150.000 bahkan sampai Rp. 800.000. Kelebihan yang didapat untuk konsumen yang membeli baju bekas (*preloved*) pada akun *Shopee TTiaraLand* ini yaitu banyaknya promo yang ditawarkan, mulai dari gratis ongkir, voucher cashback dan masih banyak lagi. Selain itu pembeli juga masih dapat nego harga yang ditetapkan apabila membeli dalam jumlah banyak dari dua baju atau lebih.⁵

Untuk proses transaksinya yaitu biasanya dengan sistem pesanan, karena sistem jual beli yang dijalankan hanya melalui media online saja tidak secara offline. Pembeli bisa langsung membuka akun pada aplikasi *Shopee* bernama *TTiaraLand*, kemudian memilih produk pada etalase akun tersebut lalu membuat pesanan dan memasukkan alamat tujuan secara lengkap. Sistem pembayaran yang diterapkan pun bervariasi, pembeli bisa memilih metode apa yang hendak dipakai seperti transfer bank, melalui dompet digital, atau bisa pula memilih sistem pembayaran dengan COD (*Cash On Delivery*) saat pesanan datang. Apabila barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan iklan promosi pada akun *Shopee*, Muflikha memberikan catatan untuk melakukan komplain dengan disertai video unboxing. Kemudian memberikan pertanggung jawaban *refund* dana atau uang kembali apabila barang yang dibeli diretur oleh pembeli.

⁵Muflikha, Wawancara tentang penentuan harga baju preloved akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dua orang pembeli baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand*, didapati keterangan sebagai berikut:

a. Sistem Transaksi

Menurut keterangan konsumen I pada akun *Shopee TTiaraLand* :

“Mekanisme jual beli baju *preloved* melalui media platform Shopee pada akun *TTiaraLand* menggunakan sistem pesanan. Pembeli membuat pesanan melalui aplikasi Shopee dengan memilih metode pembayaran yang tersedia bisa dengan transfer bank atau bayar ditempat (COD), kemudian memilih ekspedisi untuk pengirimandan barang akan dikirim tanpa konfirmasi terkait baju *preloved* tanpa menawar harga terlebih dahulu”.⁶

Tetapi menurut pemaparan Konsumen II pada akun *Shopee TTiaraLand*,

“Transaksi jual beli baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand* yang dilakukan secara online terkadang membuat pembeli ingin memastikan kondisi barang terlebih dahulu melalui via chat untuk menawar harga sebelum membuat pesanan, baju *preloved* yang dipesan kemudian akan dipacking dan langsung dikirim pada hari yang sama apabila pesanan sebelum pukul 15:00 WIB. Metode pembayaran pada akun *Shopee TTiaraLand* pun sangat variatif sehingga sangat memudahkan para konsumennya”.

Sehingga dari hasil wawancara terdapat dua sistem dalam transaksi jual beli baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand*, pertama transaksi dengan melihat deskripsi produk pada iklan dan langsung memuat pesanan tanpa negosiasi kepada penjual, dan kedua transaksi dengan memastikan deskripsi produk secara detail dan melakukan negosiasi melalui via chat dengan penjual.

⁶t****h, Wawancara tentang sistem transaksi akun Shopee TTiaraLand, Desember 2022

b. Harga Baju *Preloved*

Menurut pemaparan konsumen I pada akun *Shopee TTiaraLand* :

“Harga yang ditawarkan untuk baju *preloved* sangat bervariasi tergantung pada kondisi barangnya. Harganya relatif murah dan terjangkau karena mulai dengan Rp.10.000,- saja sudah bisa mendapatkan baju yang cukup bagus, selain itu tak jarang terdapat promo menarik dan juga bonus pada setiap pesanan yang lebih dari satu produk, bahkan penjual terkadang memberikan kesempatan untuk menawar harga yang tercantum apabila pembeli membeli banyak baju. Harga tersebut menurutnya dipatok berdasarkan model, kualitas dan kondisi baju, karena untuk harga terendah biasanya baju yang ditawarkan merupakan baju yang memiliki kualitas yang standar”.⁷

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh konsumen II baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand*.

Dari wawancara tersebut jelas bahwa tidak ada metode khusus yang dilakukan penjual untuk menentukan harga baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand*, penjual menentukan harga hanya dengan melihat kondisi baju dalam menentukan harga.

c. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Praktik jual beli baju *preloved* pada aplikasi *Shopee* tidak ada bedanya dengan praktik jual beli online pakaian pada umumnya. Dalam temuan peneliti, bahwa terdapat transaksi jual beli baju *preloved* ini memiliki potensi merugikan pembeli. Banyak keluhan/komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya. Seperti barang sobek, kotor dan tidak sesuai dengan gambar aslinya setelah barang tersebut diterima.

⁷o****y, Wawancara tentang harga baju *preloved* akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

Konsumen I memaparkan bahwa :

“Baju *preloved* yang diperjualbelikan pada akun *Shopee TTiaraLand* pun tak seluruhnya memiliki kualitas yang bagus, ada pula baju yang pada saat tiba ternyata tidak sesuai dengan pesanan, dimana terdapat cacat yang tidak dideskripsikan secara detail oleh penjual sehingga konsumen merasa tertipu”.⁸

Selanjutnya konsumen I menambahkan bahwa :

“Mengenai tanggungjawab penjual beliau memaparkan bahwa Muflikha selaku pemilik usaha memberikan kompensasi berupa pengembalian dana apabila terdapat kerusakan pada produknya, namun konsumen harus menyertakan video ketika unboxing dan mengharuskan pengembalian atau retur barang dimana ongkir tidak ditanggung penjual melainkan ditanggung konsumen itu sendiri, hal itu pun dianggap rumit sehingga sebagian besar konsumen memilih untuk tidak mengurusnya dan memilih untuk sekedar memberikan penilaian yang buruk setelah produk diterima”.⁹

Keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Konsumen II baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand*.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan para konsumen berkata bahwa penjual sebenarnya telah memberikan solusi untuk konsumen yang merasa kurang puas dengan baju yang dibeli, namun dikarenakan caranya yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak lama, banyak konsumen yang lebih memilih memberikan nilai buruk pada akun *Shopee TTiaraLand*.

⁸ O****y, Wawancara tentang kualitas produk akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

⁹ t****h, Wawancara tentang tanggungjawab penjual pada akun *Shopee TTiaraLand*, Desember 2022

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penentuan Harga Baju *Preloved* di Akun *Shopee TTiaraLand* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam penetapan harga, terdapat berbagai metode yang sesuai tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat yang adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat sesuai dengan harga yang dibayar.

Berdasarkan adanya jual beli baju *preloved* yang menjadi objek penelitian ini, jika dijelaskan sesuai dengan mekanisme penetapan harga dalam hukum ekonomi syariah dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya telah sesuai dengan salah satu metode-metode penentuan harga yang ada. Karena cenderung mengabaikan biaya-biaya kecil yang dikeluarkan dalam proses penjualan sehingga menjual barang terlalu murah atau terlalu mahal. Selain itu promo dan diskon yang diberikan secara berlebihan akan membuat margin keuntungan semakin tipis bahkan mengalami kerugian. Penentuan harga pada sebuah kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti (*natural certainty contract*), biasanya menggunakan metode:¹⁰

- a. *Mark-up Pricing*, penentuan harga dengan me-mark-up biaya produksi dimana produk akan dijual pada tingkat harga biaya produksi

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, 132

ditambah mark-up atau margin yang diinginkan. Pada penentuan harga baju *preloved* akun *Shopee TTiaraLand* menggunakan metode ini karena penjual dalam menentukan harga menghitung biaya produksi baju *preloved* yang diperjualbelikan.

- b. *Target-Return pricing*, penentuan harga yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Pada penentuan harga baju *preloved* di akun *Shopee TTiaraLand* tidak menggunakan metode ini karena penjual tidak menentukan berapa return yang diharapkan dari modal yang diinvestasikan.
- c. *Perceived-Value Pricing*, harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dengan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan tingkat kepuasan. Pada penentuan harga baju *preloved* di akun *Shopee TTiaraLand* tidak menggunakan metode ini karena penjual menentukan harga dengan melihat kondisi barang.
- d. *Value Pricing*, kebijakan harga yang kompetitif atas barang berkualitas tinggi. Pada penentuan harga baju *preloved* di akun *Shopee TTiaraLand* tidak menggunakan metode ini karena penjual tidak menentukan harga secara kompetitif atas barang berkualitas tinggi karena objek yang dijual belikan merupakan baju bekas.

Dalam penetapan harga, penjual hendaknya menetapkan harga dagangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan berdasarkan perhitungan modal dan keuntungan. Sebagai salah satu metode dalam menentukan harga penjualan adalah menjelaskan harga belinya, berapa

biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen akun *Shopee TTiaraLand*, peneliti mendapat keterangan bahwa “pembeli tidak merasa keberatan atas harga yang telah ditentukan penjual terhadap baju *preloved* tersebut, beliau mengatakan bahwa harga tersebut sangat wajar melihat objek yang diperjualkan merupakan baju bekas bukan barang produksi baru”.¹¹ Berdasarkan identifikasi proses penetapan harga baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand* tidak ada unsur kezaliman karena baju bekas yang menjadi objek jual beli adalah barang yang tidak terpakai dimana penjual hanya ingin memanfaatkan dengan cara dijual kembali.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Baju *Preloved* Apabila Barang Tidak Sesuai Iklan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Tanggungjawab merupakan mekanisme yang digunakan dalam hubungan hukum yang memiliki sebab-akibat, hubungan hukum muncul akibat dari terbentuknya peristiwa hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari kewajiban maka tanggungjawab merupakan bagian akhir dari hubungan tersebut apabila salah satu pihak tidak dapat terpenuhi haknya.

Berdasarkan jual beli baju *preloved* pada akun *Shopee* yang menjadi objek penelitian ini, jika dilihat dari prinsip-prinsip yang ada pada hukum

¹¹t*****h, Wawancara tentang akun *Shopee TTiaraLand*, 21 Desember 2022

ekonomi syariah¹² penjual sudah memenuhi beberapa prinsip yang sesuai dengan pertanggungjawaban penjual terhadap pembeli.

- a. Prinsip ketuhanan, dalam setiap aktivitas hukum ekonomi bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya senantiasa selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada jual beli baju *preoved* prinsip ini telah diterapkan karena semua aktivitas mulai dari permodalan sampai pada pemasaran bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip amanah, aktivitas ekonomi dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab. Pada praktik jual beli baju *preloved* melalui akun *Shopee TTiaraLand* prinsip ini pun sudah diterapkan karena penjual memberikan solusi mengenai pertanggungjawaban kepada pembeli yang merasa dirugikan.
- c. Prinsip maslahat, aktivitas ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*). Jual beli baju *preloved* ini pada praktiknya memenuhi prinsip maslahat karena objek jual beli berupa baju *preloved* memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mampu memanfaatkan limbah yang ternyata bermanfaat untuk pembelinya.
- d. Prinsip keadilan, terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Praktik jual beli baju *preloved* akun *Shopee*

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet Ke-3, (Jakarta:Kencana-Prenandamedia Group, 2015), 7-42

TTiaraLand ini memenuhi prinsip keadilan dengan mengedepankan hak dan kewajiban para pihak secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

- e. Prinsip *ibahah*, sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh. Prinsip ini pun sudah terlaksana pada praktik jual beli baju *preloved* akun *Shopee TTiaraLand*.
- f. Kebebasan bertransaksi, bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi selama sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Praktik jual beli ini dilakukan secara online melalui media *platform Shopee* dengan objek jual belinya yaitu baju bekas.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Pada prakteknya jual beli baju *preloved* akun *Shopee TTiaraLand* telah dilakukan dengan memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan konsumen akun *Shopee TTiaraLand*, peneliti mendapat keterangan bahwa “jual beli yang dilakukan pada akun *Shopee TTiaraLand* sudah sepenuhnya memberikan tanggungjawab kepada konsumen yang merasa dirugikan, hanya saja karena prosedur yang cukup rumit dan waktu yang tidak sebentar membuat konsumen lebih memilih menerima produk dan

memberikan komplain atau penilaian yang buruk”¹³. Berdasarkan identifikasi terkait tanggungjawab pelaku usaha terhadap komplain pembeli pada akun *Shopee TTiaraLand* sudah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip yang ada pada hukum ekonomi syariah dan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³o****y, wawancara tentang akun Shopee TTiaraLand, 21 Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme penentuan harga baju preloved di akun *Shopee TTiaraLand* telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, karena sesuai dengan metode penetapan harga yaitu *mark-up pirincing*. Produk dijual pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkan. Penjual dalam menentukan harga menghitung biaya produksi baju *preloved* yang diperjualbelikan dengan melihat kondisi barangnya. Namun tidak menggunakan metode-metode penetapan harga yang lain, sehingga mengabaikan biaya-biaya kecil yang dikeluarkan dalam proses penjualan sehingga barang dijual terlalu murah atau terlalu mahal. Promo dan diskon yang diberikan secara berlebihan membuat margin keuntungan semakin tipis bahkan mengalami kerugian, sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Pada praktiknya pembeli tidak keberatan dengan harga yang ditentukan mengingat barang yang diperjualbelikan merupakan baju bekas bukan barang baru.

2. Pertanggungjawaban penjual baju *preloved* pada Akun *Shopee TTiaraLand* apabila terdapat barang tidak sesuai iklan, menurut hukum ekonomi syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penjual sudah memberikan pertanggungjawaban dengan cara meretur barang yang cacat dan mendapatkan refund dana. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan sebagai suatu proses penegakan dan penyeimbangan dari hak dan kewajiban yang diterima oleh penjual dan pembeli serta prinsip amanah dimana seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam jual beli baju *preloved* pada akun *Shopee TTiaraLand* ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, dimana dapat disimpulkan bahwa penjual telah melaksanakan haknya dan konsumen akan mendapatkan hak ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli baju *preloved* melalui media *platform shopee*. Diharapkan dapat meninjau kembali bagaimana terkait penentuan harga baju bekas agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, kemudian bisa menemukan permasalahan dan solusi lain mengenai jual beli online baju *preloved*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Saefudin, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhori*, jilid II, Nomor Hadits 1944, (Bandung: Dahlan, tt).
- Arfandi, M. Yasid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Ashaf, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004.
- Assayid Salim, Abu Malik Kamal Bin. *Sahih Fiqh Assunah wa Adhilatuhu wa Tauhid Mazdzhib Al-Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap*, Jakarta: Pustaka Azzam 2007, Cet. Ke-1.
- Asy-Syaukani, Imam. *Ringkasan Nailul Author*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, Cet 1.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Buchari, Andi, dan Veithazal Rivai, *Islam Economics*, Jakarta: Bumi Aksar, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, cet. 1. Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, 2 Yogyakarta: Andi offset, 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khalil, Jafri. *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2015.
- Masadi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prenada, 2002).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Bahasa
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, Cet-30
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMYKPN, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu', Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sidabalok Jodus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Jurnal

- Idrus, Nurul Ilmi, dan Efrianti Efrianti “*Preloved Shopping*,” *Emik* 3, no. 1 (29 Juni 2020): <https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.578>.
- Nurchabibah, Reza. “*Tinjauan Undang – Undang Negara Indonesia dan Etika Bisnis dalam Hukum Islam terhadap Tren Transaksi Jual-Beli Online pada Shopee*,”
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Bisnis*, Vol.3 No.2 (Desember 2001).
- Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, 2013.

Skripsi

Atika Indriyaningsih Marfuah “*Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Hafifah Agustina “*Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Hasinata “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Barang Bekas Online Di Aplikasi Carousell (Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (Preloved) Di Banda Aceh)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

Wawancara

Muflikha, Wawancara tentang akun Shopee TTiaraLand, 22 Desember 2022.

o****y, Wawancara tentang baju prelovedakun Shopee TTiaraLand, 24Desember 2022.

t****h, Wawancara tentang transaksi akun Shopee TTiaraLand, 24Desember 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1059 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH, MA, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SYAFA LUTFIANI

NPM : 1802090037

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESY

Judul : TINJAUAN ETIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE (STUDI KASUS DI KAMPUNG PUJO BASUKI, KEC.TRIMURJO, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE (Studi Kasus Pada Akun Shopee TTiaraLand)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-Macam Jual Beli

- B. Dasar Hukum dan Mekanisme Penentuan Harga Dalam Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Dasar Hukum Penentuan Harga
 - 2. Mekanisme Penentuan Harga
- C. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

BAB II METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Profil Akun Shopee TTiaraLand
 - 2. Objek Jual Beli di Akun Shopee TTiaraLand
 - 3. Sistem Jual Beli Baju Preloved di Akun TTiaraLand
- B. Hasil Penelitian
 - 1. Mekanisme Penentuan Harga Baju Preloved di Akun Shopee TTiaraLand dalam Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Baju Prloved Apabila Barang Tidak Sesuai Iklan dalam Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing,



Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP.19740904 200003 2 002

Metro, 08 Desember 2022
Mahasiswa,



Syafa Lutfiani
NPM.1802090037

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU
PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE
(Studi Kasus pada Akun Shopee TTiaraLand)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

**1. Wawancara Kepada Pelaku Usaha Baju Preloved Akun Shopee
TTiaraLand**

- a. Sejak kapan anda memulai bisnis berjualan baju preloved melalui media shopee?
- b. Apakah yang melatarbelakangi anda memulai bisnis jual beli baju preloved?
- c. Berapakah keuntungan/omset anda setiap bulannya?
- d. Ada berapa kategori baju dan jumlah baju preloved yang anda jual?
- e. Darimanakah anda mendapatkan barang/objek jual beli dalam usaha anda?
- f. Bagaimana cara anda melakukan promosi mengenai baju preloved untuk menarik minat para konsumen?
- g. Bagaimanakah sistem penjualan baju preloved pada toko anda? Mohon jelaskan?
- h. Bagaimana cara pembayaran konsumen yang akan membeli produk anda?
- i. Bagaimana cara/mekanisme penentuan harga baju preloved pada toko anda?
- j. Berapakah rentang harga dari baju preloved yang anda jual?
- k. Apa kelebihan baju preloved yang anda jual dengan baju preloved ditempat lain?
- l. Apakah anda memberikan hak kepada konsumen untuk tawar menawar harga dalam jual beli baju preloved?

- m. Upaya penyelesaian apa yang anda lakukan apabila terdapat komplain konsumen yang mendapatkan baju preloved dalam keadaan cacat dan rusak serta tidak sesuai dengan iklan yang dipromosikan?
- n. Apakah anda memberikan tanggungjawab kepada konsumen yang mendapatkan baju preloved dalam keadaan cacat dan rusak serta tidak sesuai dengan iklan yang dipromosikan?

2. Wawancara Kepada Pembeli Baju Preloved Pada Akun Shopee TTiaraland

- a. Apakah anda mengetahui akun shopee TTiaraland? Apakah anda pernah membeli produk pada akun shopee TTiaraland?
- b. Apakah anda mengetahui bagaimana cara akun shopee TTiaraland melakukan promosi mengenai baju preloved yang dijual belikan?
- c. Bagaimanakah system penjualan baju preloved pada akun shopee TTiaraland yang anda ketahui?
- d. Metode pembayaran apa saja yang diberikan akun shopee TTiaraland kepada konsumen yang akan membeli baju preloved?
- e. Apakah anda diberikan hak untuk tawar menawar harga dalam jual beli baju preloved pada akun shopee TTiaraland?
- f. Apakah akun shopee TTiaraland memberikan upaya penyelesaian apabila mendapat komplain dari konsumen yang mendapatkan baju preloved dalam keadaan cacat dan rusak serta tidak sesuai dengan iklan yang dipromosikan?

g. Apakah akun shopee TTiaraLand memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada konsumen yang mendapatkan baju preloved dalam keadaan cacat dan rusak serta tidak sesuai dengan iklan yang dipromosikan?

Metro, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa



Svafa Lutfiani
NPM.1802090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2437/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
OWNER AKUN SHOPEE
TTIARALAND
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2436/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 22 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **SYAFA LUTFIANI**
NPM : 1802090037
Semester : 9 (Sembilan) *
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/survey di AKUN SHOPEE TTIARALAND, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE (STUDI KASUS PADA AKUN SHOPEE TTIARALAND)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2436/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SYAFA LUTFIANI
NPM : 1802090037
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AKUN SHOPEE TTIARALAND, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE (STUDI KASUS PADA AKUN SHOPEE TTIARALAND)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di Pada : Metro
Tanggal : 22 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Mufliha Wijayanti

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1733/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Syafa Lutfiani
NPM : 1802090037
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090037

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
P. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2486/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAFA LUTFIANI
NPM : 1802090037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
BAJU PRELOVED MELALUI MEDIA PLATFORM SHOPEE (Studi
Kasus pada Akun Shopee TTiaraLand)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 27 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Syafa Lutfiani**
NPM : 1802090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	2 Des 2022		Judul & perbaikan kata Etika di bagian saja	<i>Y Hermawati</i>
	6 Des 2022		Perbaikan Landasan Teori - Mekanisme Penentuan Harga Cantumkan . - Prinsip HESy.	<i>Y Hermawati</i>
	8 Des 2022		Ace outline	

Mengetahui:
Pembimbing 1

Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Syafa Lutfiani
• NPM: 1802090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Syafa Lutfiani**
NPM : 1802090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	19 Des 2022		Ace APD	

Mengetahui:
Pembimbing 1

Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Syafa Lutfiani
• NPM:1802090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Syafa Lutfiani**
NPM : 1802090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	26 Des 2022		Ace muqasyah	

Mengetahui:
Pembimbing I

Nety Hermawati, M.A., M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Syafa Lutfiani
• NPM:1802090037




Gambar.1 Profil Akun Shopee TTiaraLand

Toko **Produk** Kategori

Populer | Terbaru | Terlaris | **Harga ↑**

<p>📍 KOTA PALANGKA RAYA</p>  <p>Preloved Atasan</p> <p>Rp10.000</p>	<p>📍 KOTA PALANGKA RAYA</p>  <p>Preloved Kemeja Karakter Black</p> <p>Rp12.000</p>	 <p>Preloved Dress Bridesmaid</p> <p>Rp800.000</p>	 <p>Preloved Dress Batik Pink</p> <p>Rp250.000</p>
 <p>Preloved Blouse Kantor Green</p> <p>Rp15.000</p>	 <p>Preloved Batik Kantor</p> <p>Rp15.000 ~ Rp25.000</p>	 <p>Preloved Dress Bridesmaid Pink</p> <p>Rp150.000</p>	 <p>Preloved Long Dress</p> <p>Rp150.000</p>
 <p>Preloved Blouse Black</p> <p>Rp15.000</p>	 <p>Preloved Kaos Polo</p> <p>Rp15.000</p>	 <p>Preloved Dress Bridesmaid Grey</p> <p>Rp120.000</p>	 <p>Preloved Dress Bodycon H&M</p> <p>Rp70.000</p>
			

Gambar.2 Objek Jual Beli Akun Shopee TTiaraLand



Gambar.3 Baju Preloved Yang Terjual

Spesifikasi	Stok, Kondisi, Motif, Di... >
Deskripsi bahan katun bagus sekali desainer yah panjang 125cm LD 108cm Bahan adem . .	
Spesifikasi	Stok, Kondisi, Bahan,... >
Deskripsi bahan rayon adem di gunakan panjang 88cm lingkardada 80cm lingkarpinggang 91cm size S	

Gambar.4 Deskripsi Baju Preloved

Mimin benang nya habis apa gimana ya 😊
 Baju nya bolong ini mah masa gak di cek dulu sih sebelum di kirim ,, Ini kan buat customer kalo gini gimna ceritanya



02-12-2022 18:23

Respon Penjual ^

Respon Penjual

Kaka kami mohon maaf bgt atas keteledoran kami, bisa chat admin untuk pengembalian ya kak 🙏🙏 kami ganti yg tdk sobek kaka

Ukuran: Terlalu Kecil

Kok bahannya kasar tipis terus sobek bagian tangan nya,, tidak seperti yang pertama beli



Gambar.5 Keluhan Konsumen



Gambar.6 Wawancara dengan Penjual Baju Preloved

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti Syafa Lutfiani, nama panggilan Syafa. Lahir pada tanggal 02 Mei 2000 di Kampung Pujo Basuki, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Maryono dan Ibu Sumarsih. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah Kampung Pujo Kerto pada tahun 2006. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pujo Basuki, lulus pada tahun 2012. Melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 06 Metro, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 02 Metro, lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan studi di Institut Agama Islam (IAIN) Metro, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dimulai pada semester I TA.2018/2019.
